

**SEKRETARIAT PPK KOTA TARAKAN - PEMUNGUTAN SUARA ULANG - PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD - KOTA TARAKAN - DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 – TAHUN 2024**

**Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 132 Tahun 2024, 4 halaman**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOTA TARAKAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024; bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4- SD/65/2/2024.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU No. 768 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 93 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat PPK pada Kecamatan di Kota Tarakan untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024. Sekretariat PPK merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan ini berlaku 2 (bulan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024.

**CATATAN:**

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2024.
- Lampiran 1 halaman.